

**Tanggung Jawab Mitra Driver (Mitra PT. GO-JEK Indonesia)  
Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Berdasarkan  
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



**Disusun Oleh :**

**Ibnu Wahyu Musthofa**

**30301408554**

**Dosen Pembimbing :**

**Hj. Aryani Witasari SH, M.Hum.**

**NIK : 210.391.028**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2018**

**Tanggung Jawab Mitra Driver (Mitra PT. GO-JEK Indonesia)  
Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Berdasarkan  
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**



**Diajukan Oleh :**

**Ibnu Wahyu Musthofa**

**30301408554**

**Telah disetujui oleh :**

**Dosen Pembimbing :**

**Hj. Aryani Witasari SH, M.Hum.**

**NIK : 210.391.028**

Tanggal,

**Tanggung Jawab Mitra Driver (Mitra PT. GO-JEK Indonesia)  
Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Berdasarkan  
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Ibnu Wahyu Musthofa  
30301408554

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada tanggal 22 dan 23 Maret 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



**Dr. H. Anis Mashdurohatun SH, M.Hum**

NIK: 210.303.040


Anggota,



**Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum**

NIK: 210.391.027

Anggota,



**Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum**

NIK: 210.391.028

Mengetahui,

Dekan



**Prof. Dr. H. Gunarto, SH, S.E. Akt., M.Hum**

NIK: 210.389.016

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Wahyu Musthofa

NIM : 30301408554

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

Tanggung Jawab Mitra Driver (Mitra PT. Gojek Indonesia) Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelekaan Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Maret 2018

Nama Terang  
  
Ibnu Wahyu Musthofa

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Wahyu musthofa

NIM : 30301408554

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Jl. Jatikusuman 2 no. 3 Kec.Mranggen Kab. Demak

No. HP / Email : 085702366661

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul : **Tanggung Jawab Mitra Driver (Mitra PT. Gojek Indonesia) Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelekaan Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang 27 Maret 2018

Yang menyatakan,



(Ibnu Wahyu Musthofa)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAKSI

Di zaman modern saat ini transportasi sangat berkembang berkat di dukung oleh kemajuan Ilmu dan teknologi. Salah satunya adalah ojek *online*. Ojek *online* sekarang menjadi bisnis yang menjanjikan, salah satu perusahaan yang mengembangkan aplikasi ojek *online* ini adalah GO-JEK. GO-JEK bersama para *driver* ojek membuat kerjasama yaitu perjanjian kemitraan. *Driver* disini sebagai mitra dari PT. GO-JEK. Jadi mitra mendapat konsumen dari aplikasi berbasis *online* yang di kembangkan oleh PT. GO-JEK sebagai perantara jasa lewat aplikasi. Sehingga *driver* berkedudukan sebagai penyedia jasa langsung kepada konsumen. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah tanggung jawab pengemudi ojek *online* sepeda motor yaitu mitra PT. GO-JEK terhadap pengguna jasa yang mengalami kecelakaan dari segi Hukum Perlindungan Konsumen serta kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab

Metode yang di gunakan adalah metode yuridis sosiologi, yaitu metode untuk mendapatkan data *primer* dengan cara melakukan wawancara secara langsung oleh pihak terkait. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil yang didapat, Tanggung jawab pengemudi ojek sepeda motor terhadap penumpangnya yang mengalami kerugian akibat terjadinya kecelakaan merupakan prinsip tanggung jawab praduga bersalah. Pengangkut dianggap bertanggungjawab, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan ada pada konsumen. Sedangkan pihak PT. GO-JEK tetap bertanggung jawab dengan cara memberi santunan sesuai syarat dan ketentuan.

**Kata Kunci:** Mitra Driver, PT. GO-JEK, Perlindungan Konsumen

## ABSTRACTION

In the modern era of transportation is currently very developed thanks to the support of advances in Science and technology. One of them is an online motorcycle taxi. Online gambling is now a promising business, one of the companies that developed this online motorcycle taxi application is GO-JEK. GO-JEK with the drivers of motorcycle taxi to make the cooperation is a partnership agreement. Drivers here as partners of PT. GO-JEK. So partners get consumers from online-based applications developed by PT. GO-JEK as a service intermediary through application. So that drivers are domiciled as direct service providers to consumers. The problem raised in this writing is the responsibility of motorcycle motorcycle taxi drivers, namely PT. GO-JEK to service users who have an accident in terms of Consumer Protection Law and the obstacles faced in the implementation of responsibility

The method used is the juridical method of sociology, the method to obtain primary data by way of conducting interviews directly by related parties. This type of research is field research.

Based on the results obtained, the responsibility of motorcycle taxi drivers on the passengers who suffered losses due to accidents is the principle of presumption of guilt. The carrier is held liable unless he can prove that negligence or error exists with the consumer. While the PT. GO-JEK remains responsible by providing compensation as per terms and conditions.

Keywords: Driver Partners, PT. GO-JEK, Consumer Protection



**Motto:**

**Man Jadda, Wajada.**

Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil.

(Pepatah Arab)

Skripsi ini aku persembahkan sebagai tanda terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang utama dari segalanya
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Moh Narodin dan ibunda kartiyah. Terima kasih atas dukungan moril maupun materil untukku selama ini.
3. Kakakku Tika Fitri Nurul Huda dan Adikku Ira Athia Hastika yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doanya untuk keberhasilan ini.
4. Dosen Pembimbing yang baik dan sabar Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum.
5. Terima Kasih kepada seluruh dosen dan staf FH Unissula yang telah memberikan begitu banyak inspirasi kepada saya.
6. Teruntuk sahabat seperjuangan FH angkatan 2014 yang begitu unik dan istimewa. Senang bisa mengenal kalian.
7. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah menjadi inspirasi dalam hidup saya. Maaf, tidak bisa di tuliskan satu persatu.



*Dan paling akhir, Ku persembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya:*

***“kapan skripsimu selesai?”***

*Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.*

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Mitra Driver (Mitra PT. Gojek Indonesia) Terhadap Pengguna Jasa Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan dan kekurangan yang ada, serta penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang selama ini telah menjaga kualitas Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Indah Setyowati S.H, M.Hum., selaku Dosen Wali yang banyak membantu saya dalam menjalankan kuliah di Fakultas Hukum ini.

4. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing terima kasih atas bimbingan dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi dapat berjalan dengan lancar sampai selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas jasa-jasanya yang telah memberi banyak ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Tim Penguji, yang sudah menguji saya dalam menjalankan ujian skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Muchlis dalam hal ini sebagai mitra driver yang membantu dan memberikan data di lokasi riset.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Semarang, 2018

Penulis

Ibnu Wahyu

Musthofa